

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki oleh setiap orang dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Upaya mewujudkan kesehatan memerlukan sumber daya di bidang kesehatan yang menunjang. Sumber daya tersebut berkaitan dengan sarana, prasarana, dan infrastruktur yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan kesadaran dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hidup sehat serta meningkatnya ketersediaan obat dan pelayanan kesehatan (UU RI, 2009).

Fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau swasta. Peningkatan kesejahteraan di bidang kesehatan diupayakan melalui penyediaan obat yang bermutu, terjangkau oleh masyarakat dengan jumlah yang cukup dan aman untuk digunakan. Oleh karena itu, diperlukan adanya sarana penunjang pelayanan kesehatan salah satunya adalah apotek (UU RI, 2009).

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah

sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apoteker yang mengelola apotek dan memiliki Surat Ijin Apotek (SIA) adalah Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA) (Permenkes RI, 2014).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, bahwa pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Apotek wajib menyediakan obat-obatan dan perbekalan farmasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apoteker dapat memberikan informasi, konsultasi, dan evaluasi mengenai obat yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tujuan pembangunan kesehatan tercapai.

Seiring dengan perubahan tersebut, Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Salah satu bentuk interaksi langsung apoteker dengan pasien adalah pemberian informasi obat dan monitoring penggunaan obat untuk mencapai tujuan terapi. Interaksi yang baik dapat menghindari terjadinya kesalahan dalam pengobatan (*medication error*). Apoteker juga dapat memberikan konseling atau Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi pasien untuk meningkatkan pemahaman pasien terhadap terapi yang dijalani dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapinya.

Apoteker penanggung jawab apotek (APA) memiliki peran dalam menjalankan fungsi apotek berdasarkan fungsi ekonomi maupun fungsi sosial. Apoteker tidak hanya berbekal ilmu kefarmasian, tetapi juga harus memiliki keahlian manajemen dalam mengelola apotek. Apoteker dengan pengetahuannya dituntut untuk menguasai produk yang dijual agar apotek dapat memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan usaha dan pelayanan informasi obat kepada masyarakat serta pemerataan distribusi obat.

Berdasarkan uraian diatas, dalam upaya peningkatan pengalaman dan persiapan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Oleh karena itu, program pendidikan profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan kerja sama dengan apotek pro-THA Farma untuk memberikan perbekalan kepada calon apoteker agar menjadi tenaga kesehatan yang profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat

dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.